



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 095 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERAKREDITASI "C" MADRASAH IBTIDAIYAH MERASUGUN ASSO WALESİ
DISTRIK WALESİ KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Tingkat Dasar di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan Status Terakreditasi "C", sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar.
 - bahwa Madrasah Ibtidaiyah Merasugun Asso Walesi yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar di lingkungan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Dikdas ;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah ;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Dikdasmen;
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Merasugun Asso Walesi Kab. Jayawijaya Nomor : 019/421.2/MI-YP5/JWY/ X /2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERAKREDITASI "C" MADRASAH IBTIDAIYAH MERASUGUN ASSO YAPIS WALESİ DISTRIK WALESİ KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- Pertama :** Ijin Operasional ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun , terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini kepada Madrasah Ibtidaiyah Merasugun Asso Yapis Walesi Kabupaten Jayawijaya yang namanya tersebut dalam kolom 2 dan Nomor Statistik Madrasah pada kolom 5 lampiran Surat Keputusan ini dan Selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kedua :** Penyelenggaraan pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah Merasugun Asso Yapis Walesi Kab. Jayawijaya yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Merasugun Asso Yapis Walesi Kabupaten Jayawijaya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

KEPALA,

BERNARDUS BELIONG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekjen Kementerian Agama, Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Balitbang dan Diklat Keagamaan Kemenag, Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta;
5. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendis Kemenag RI, Jakarta;
7. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Up. Kabid Pendidikan Islam, Jayapura;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Jayapura;
9. Bupati Jayawijaya U.p. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jayawijaya, Wamena;
10. Ketua Yapis di Tanah Papua Cabang Kab. Jayawijaya.-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya
Nomor : 095 Tahun 2018
Tanggal : 25 Oktober 2018

DAFTAR NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN
IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERAKREDITASI "C"

NO	NAMA MADRASAH	A L A M A T	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	NO.URUT
1	2	3	4	5	6
01	MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Merasugun Asso Yapis Walesi	Jl. Merasugun Asso No. 1 Desa Walesi Distrik Walesi Kab. Jayawijaya.	111291020001	Terakreditasi "C"	0001

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

KEPALA,

BERNARDUS BELONG



Nomor : D/W.A/MI/0026/1994

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : IRIAN JAYA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi IRIAN JAYA nomor : W.Z/1-b/166/1994
tanggal 25 April 1994

diberikan kepada :

Nama madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Merasugun
Alamat : ASSO
Kecamatan : Desa walesi
Kabupaten/Kotamadya : Wamena
Propinsi : Jayawijaya
Penyelenggara madrasah/ Yayasan : Irian Jaya
berdiri sejak tanggal : Islamic Centre
: Tahun 1982

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	2	6	0	2	0	8	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jayapura, 25 April 1994



S. SOENGKONO
N R P. 24499